



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULA

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 April 2025
Pukul : 08:00 s.d. 10:00 WIB
Tempat : Ruang Aula Pertemuan PTA Bandar Lampung

Acara : Sekolah Tinggi Kepaniteraan PTA Bandar Lampung

Peserta :

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
2. Panitera Muda Banding PTA Bandar Lampung;
3. Panitera Muda Hukum PTA Bandar Lampung;
4. Panitera Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung;
5. Staff Kepaniteraan dan Jurusita Sewilayah PTA Bandar Lampung;

Jalannya Rapat :

- A. Acara dibuka oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, ibu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H. selaku moderator.
- B. Moderator mempersilahkan kepada pengisi materi pada kesempatan kali ini yang berjudul **"Praktek Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) Dan Upload SIPP"**, yaitu Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu, ibu **Uswatun Hasanah, S.H.I.** untuk menyampaikan materinya;

Tanya Jawab/Saran :

1. PA Sukadana (Panitera) :
 - Dasar dari pembuatan putusan adalah BAS, tapi ketika ada perbedaan antara putusan dan BAS. Ada pernyataan yang dipakai adalah putusan bukannya BAS. Sedangkan menurut pemateri dasar dari pembuatan putusan adalah BAS. Mohon pencerahannya terkait hal tersebut?

Jawab :

- Sebenarnya walaupun terjadi perbedaan antara putusan dan BAS, yang terjadi di dalam persidangan itu kan apa yang dituangkan kedalam BAS, kalau panitera sidang memastikan apa yang dibaca hakim pada saat sidang adalah itu maka yang benar adalah BAS. Jadi kalau putusan tidak sesuai BAS yang disesuaikan adalah putusannya karena yang benar adalah apa yang terjadi di dalam berita acara sidang. Harusnya antara putusan dan BAS itu sama isinya, jadi kalau terjadi perbedaan itu merupakan keteledoran bersama. Bila terjadi perbedaan bisa disesuaikan dengan cara renvoi. Karena tidak bisa kita mengganti putusan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

2. PTA Bandar Lampung (Kiptiyah) :

- Pernah para pihak mengambil salinan putusan ternyata apa yang dia sampaikan bukan seperti yang tertuang didalam putusan. Bahwa benar kami pernah mengalami perbedaan antara apa yang terjadi di persidangan dan putusan. Putusan tidak mencerminkan apa yang terjadi di persidangan. Mohon pencerahannya.

Jawab :

- Untuk memastikan kebenaran cek catatan persidangannya, oleh karena itu panitera sidang harus memastikan bahwa catatan persidangan yang dibuat sudah benar dan akurat. Putusan itu seharusnya tidak bisa menyampaikan sesuatu yang tidak ada diberita acara sidang.

3. PA Tanggamus (Panitera) :

- Didalam suatu persidangan yang majelisnya lengkap, sebenarnya fungsi bagaimana supaya berita acara sidang dapat dibilang benar sudah melewati tahapan-tahapan yang layak untuk disebut otentik. Dalam suatu susunan mejelis hakim, hakim anggota 1 bertugas membuat konsep putusan, dan hakim anggota 2 bertugas untuk menelaah apakah berita acara sidang yang dibuat panitera sidang sudah sesuai atau belum sesuai. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi perbedaan antara putusan dan BAS karena sudah ada hakim anggota dua yang bertugas untuk menelaah berita acara sidang yang dibuat oleh panitera sidang. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bila suatu perkara ditangani oleh hakim tunggal ? hanya ada panitera sidang dan satu orang hakim. Apakah fungsi panitera sidang itu hanya membuat berita acara sidang atau ikut membantu untuk menggantikan posisi hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 ?
- Konsep tentang penyempurnaan dari blanko-blanko dari berita acara sidang sepertinya untuk BAS elektronik tidak maksimal, sehingga konsep yang ada di APS kita juga belum memenuhi syarat sebagai BAS elektronik. Saya ada saran khususnya di kepaniteraan itu ada tim pokja khusus yang bertugas untuk membuat BAS Elektronik, karena banyak perbedaan diantara PA terkait pembuatan BAS sidang elektronik walaupun sudah ada pedoman dari dirjen badilag.

Jawab :



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Tunggal atau majelis tidak menyebabkan tiga orang hakim jadi terbebas dari kewajibannya. Perbedaannya hanya mungkin lebih berat bagi hakim untuk menangani perkara dengan hakim tunggal daripada dengan majelis. Karena semua dikerjakan sendiri.
- Ada blangko di perkara-perkara permohonan yang biasanya menyebutkan hakim memberikan nasihat akibat hukum terhadap suatu permohonan. Bapak dan ibu perlu tahu ada permohonan yang tidak perlu dijelaskan seperti itu, jadi walaupun blangkonya berbunyi seperti itu silahkan di edit blangkonya.

4. PA Sukadana (Amrul Jurusita) :

- Mau bertanya terkait penyerahan replik dan duplik, pemateri menyatakan panitera sidang memastikan menyampaikan replik kepada tergugat atau termohon apabila termohon tidak bersedia sidang secara elektronik. Selama ini kami tidak tahu ada perintah untuk menyampaikan replik dan duplik itu sebagai jurusita. Mohon kepada pemateri untuk menjelaskan , karena selama ini saya sebagai jurusita tidak pernah menyerahkan replik dan duplik baik secara manual ataupun melalui surat tercatat. Karena sepengetahuan saya sebagai jurusita replik dan duplik diserahkan didalam persidangan.

Jawab :

- Ketika sidang setelah mediasi itu kita akan menyusun jadwal persidangan elektronik, kalau pihak lawan tidak setuju beracara secara elektronik artinya dia melalui perkara manual. Pihak lawannya manual, tapi hakimnya tidak bersidang, tidak bersidang manual, jadi pihak itu tetap tidak akan bertemu dengan hakim walaupun dia tidak setuju sidang secara elektronik. Pihak yang tidak setuju itu akan membuat jawaban tertulis yang ditujukan kepada PTSP. Dititip di PTSP untuk disampaikan ke panitera sidang. Panitera sidang bertugas mengunggah jawaban tertulis pihak yang tidak setuju bersidang elektronik tersebut di SIPP, setelah diunggah akan diteruskan ke hakim untuk diteruskan ke pihak penggugat. Penggugat akan membaca jawaban tersebut di aplikasi e-court. Kemudian penggugat akan mengunggah replik di ecourt, replik penggugat tersebut di download kemudian disampaikan oleh panitera sidang kepada jurusita untuk disampaikan kepada tergugat agar



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

tergugat bisa membuat duplik. Karena tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, maka replik tersebut disampaikan melalui surat tercatat.

5. Arahan dari Panitia Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung :

- Berterima kasih kepada narasumber atas materi yang telah dibuat dan berharap materi yang telah disampaikan dapat semakin memantapkan profesi Panitera Pengganti dalam membantu hakim kedepannya, khususnya dalam pembuatan Berita Acara Sidang agar semakin otentik dan akurat pembuatannya;
- Mengapresiasi kepada para peserta dan panitia yang telah berpartisipasi di dalam acara sekolah tinggi kepaniteraan PTA Bandar Lampung;

Mengetahui,

Nama Jabatan Pimpinan Rapat,



Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H.,M.H.
NIP. 19670728.198903.2.005


Notulis,

M. Herdian Saputra, S.H.
NIP. 19910918.202405.1.001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,





PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jenis Kegiatan : (Rapat, Pelatihan, Briefing, Lain-lain, : _____)*
Nama Kegiatan : Sekolah Tinggi Kepaniteraan Materi Ke - 6
Hari, Tgl. : Jum'at, 25 April 2025
Waktu : 08.00 s/d 10.00
Tempat : Aula PTA Bandar Lampung

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Insyafli, M.H.I.	Ketua	
2	Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua	
3	Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H.	Panitera	
4	Drs. Erwin Romel, M.H.	Panmud Banding	
5	Dra. Hj. Ismiwati, M.H.	Panmud Hukum	
6	Drs. Abdul Rifa'l, M.H.	Panitera Pengganti	
7	Dra. Hj. Zuraida, M.H.	Panitera Pengganti	
8	Zuhri, S.H.	Panitera Pengganti	
9	H. Edy Kisay, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
10	Redoyati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
11	Drs. Sunariya	Panitera Pengganti	
12	Hj. Zulhaida, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
13	Dra. Husnidar	Panitera Pengganti	
14	Edi Laili, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
15	Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
16	Syukur, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	
17	Rodiyati, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	
18	Kiptiyah, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
19	Dina Danata, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon PP)	

Mengetahui,
Panitera PTA Bandar Lampung,